

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Hakikat Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar ataupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi tersebut disebut masyarakat setempat atau *community*. Dasar-dasar daripada masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat. Dengan demikian suatu *community* atau masyarakat merupakan suatu kelompok sosial yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula, dimana kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan hidup dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Selanjutnya dibawah ini dipaparkan beberapa definisi masyarakat dari beberapa ahli sosiologi:

- a. Mac Iver dan Page mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Masyarakat akan selalu mengalami perubahan.
- b. Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengukur diri mereka sendiri sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 149.

- c. Emile Durkheim mengatakan masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.<sup>2</sup>
- d. J. L Gilin dan J. P Gillin mengatakan, bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang kecil.

Ciri-ciri masyarakat sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian masyarakat, maka ciri-ciri masyarakat itu sendiri yakni:

- a. Kesatuan antar individu (gabungan dari beberapa individu).
- b. Menempati suatu wilayah tertentu.
- c. Terdapat sistem yang berlaku dan telah disepakati bersama.
- d. Terdapat interaksi antar sesamanya.<sup>3</sup>

Masyarakat menurut cara terbentuknya antara lain:

- a. Masyarakat Paksaan

Misalnya negara, masyarakat tawanan ditempat tawanan, masyarakat pengungsi atau pelarian dan sebagainya.

- b. Masyarakat Merdeka, yang terdiri antara lain:

- 1) Masyarakat alam yaitu yang terjadi dengan sendirinya: suku golongan atau suku, yang bertalian karena darah atau keturunan, umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaannya dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar. Umumnya bersifat *Gemeinschaft*.
- 2) Masyarakat Budidaya, terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (keagamaan), yaitu antara lain kongsi perekonomian, koperasi, gereja dan sebagainya. Umumnya bersifat *Gesellschaft*.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Soelaeman B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 11.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 22.

<sup>4</sup> Hassan Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.

## 2. Pernikahan Dini

### a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dalam islam adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat islam. Sedangkan dini tersimpul dalam ungkapan seorang penulis, "Banyak orang mengatakan bahwa menikah saat kuliah akan mengganggu dan merugikan kita, padahal sangat menguntungkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa barang siapa mengetahui tentang keutamaan menikah sejak dini (kuliah) maka orang tersebut tidak ingin menundanya hingga esok hari, apalagi tahun depan".<sup>5</sup>

Dari itu maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud pernikahan dini adalah sebuah ikatan suami istri yang dilakukan pada saat kedua calon suami dan istri masih usia muda. Meskipun muda ini berbeda pengertian menurut daerah tertentu atau pernikahan masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan dini juga dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama yaitu menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa seks akibat pergaulan bebas. Sehingga sebagian orang mengartikan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menghalalkan hubungan seks.<sup>6</sup>

Pernikahan merupakan jalan untuk menyempurnakan kejantanan lelaki dan kewanitaan pada diri perempuan. Banyak sekali karakteristik seseorang makin sempurna di dalam kehidupan rumah tangga, diantaranya adalah perasaan-perasaan mulia yang dirasakan masing-masing pihak kepada pasangannya, perasaan kebabakan dan keibuan, serta perasaan kasih sayang. Banyak sekali pemuda yang awalnya keras dan pemalas mengalami perubahan watak setelah menikah. Ia menjadi seorang yang rajin dan rela bertanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya sehingga menjadi laki-laki dewasa yang aktif, kreatif, inovatif.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Suryadi, *Sukses Menikah Saat Kuliah*, Pustaka Nauka, Depok, 2005, hlm. 17-18.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>7</sup> Umar Sulaiman, *Pernikahan Syar'i*, Tinta Medina, Solo, 2015, hlm.19-20.

Bila dikaji lebih dalam lagi, fenomena ini akan beruntut pada masalah social lainnya. Sebut saja kehamilan yang tidak diinginkan/ketidaksiapan pasutri untuk membentuk keluarga baru yang ujungnya berakhir dengan perceraian, tindak kriminal aborsi, risiko *PMS* (*penyakit menular seks*), serta perilaku a-sosial lainnya. Tidak menutup kemungkinan pekerja seksual juga muncul dari "budaya kebablasan" ini.

Pada kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut cukup sering kita dengar. Namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekadar ijab qabul, dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan.<sup>8</sup>

Menikah hukum asalnya adalah sunnah (*mandub*). Perintah untuk menikah merupakan tuntutan untuk melakukan nikah. Namun tuntutan tersebut tidak bersifat pasti atau keharusan (*ghairu jazim*) karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak (*milku al yamin*). Maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan (*thalab ghair jazim*) atau berhukum sunnah, tidak wajib.

Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi hukum lain, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Rasulullah SAW menyarankan kepada orang yang sudah mampu agar segera menikah, sementara kepada yang belum mampu Rasul memberi jalan keluar untuk menanggihkan pernikahan yaitu dengan melaksanakan Shaum, karena shaum merupakan benteng. Ungkapan ini merupakan isyarat bahwa kita diperbolehkan menanggihkan pernikahan untuk lebih mematangkan persiapan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 35.

<sup>9</sup> Muhammad Ali As Shabuni, *Pernikahan Dini yang Islami*, Pustaka Amani, Jakarta, 1996, hlm. 7.

Oleh karena itu, para ahli fiqih mendudukan hukum pernikahan pada empat hukum:

- 1) Wajib menikah bagi orang yang sudah punya calon istri atau suami dan mampu secara fisik, psikis, dan material, serta memiliki dorongan seksual yang tinggi sehingga dikhawatirkan kalau pernikahan itu ditangguhkan akan menjerumuskannya pada zina.
- 2) Sunnah (*thatawwu'*) menikah bagi orang yang sudah punya calon istri atau suami dan sudah mampu secara fisik, psikis, dan material, namun masih bisa menahan diri dari perbuatan zina.
- 3) Makruh (tidak dianjurkan) menikah bagi orang yang sudah punya calon istri atau suami, namun belum mampu secara fisik, psikis, atau material. Karenanya, harus dicari jalan keluar untuk menghindarkan diri dari zina, misalnya dengan *shaum* dan lebih meningkatkan taqarrub diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah lainnya.
- 4) Haram menikah bagi mereka yang seandainya menikah akan merugikan pasangannya serta tidak menjadi kemashlahatan (kebaikan). Maupun menikah dengan tujuan menyakiti pasangannya.<sup>10</sup>

Adapun menikah dini, yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah (*mandub*). Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah. Maka dari itu hukum yang berkaitan dengan nikah dini ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pelajar yang masih sekolah, bergantung pada orang tua dan belum mempunyai penghasilan sendiri, mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 9-10.

<sup>11</sup>Suryadi, *Op.Cit.*, hlm. 22-23.

Hukum umum tersebut yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjauan fiqih paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal :

Pertama, kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, pada saat nikah, maupun sesudah nikah.

Kedua, kesiapan materi atau harta. Yang dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (mas kawin) dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer bagi istri yang berupa sandang, pangan, dan papan. Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain

Ketiga, kesiapan fisik/kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Imam Ash Shanâani dalam kitabnya *Subulus Salam* juz III hal. 109 menyatakan bahwa *al ba`ah* dalam hadits anjuran menikah untuk para syabab di atas, maksudnya adalah *jimaâ*. Ini menunjukkan keharusan kesiapan fisik sebelum menikah.<sup>12</sup>

#### b. Faktor Penyebab

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga.

##### 1) Faktor pribadi

Penyebab dari faktor pribadi adalah karena hubungan badan sebelum menikah yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan dini untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena

---

<sup>12</sup>Shaheed Abdul, *Tinjauan Fiqih Pernikahan Dini*, Gaul Islami, Yogyakarta, 2007, hlm. 20-21.

pada remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu zina. Mereka menganggap, dengan menikah dini, mereka akan terhindar dari yang namanya zina atau hubungan badan sebelum menikah..

## 2) Faktor keluarga

Kian maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya.

Salah satu jalan, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia dini. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, dianjurkan untuk segera meresmikannya dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun.

Keduanya masih menempuh pendidikan atau di bawah usia ideal. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis. Begitu kata orang tua.

Ada juga penyebabnya karena terpaksa. Hal itu terjadi pada orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan. Para orang tua memaksa anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup.<sup>13</sup>

## c. Dampak Pernikahan Dini

Ada banyak dampak dari pernikahan dini. Ada yang berdampak bagi kesehatan, adapula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja.

### 1) Dampak positif

---

<sup>13</sup> Muhammad Ali As Shabuni, *Pernikahan Dini yang Islami*, Pustaka Amani, Jakarta, 1996, hlm. 9-10.

- a) Dukungan emosional: Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (ESQ).
  - b) Dukungan keuangan: Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.
  - c) Kebebasan yang lebih: Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.
  - d) Belajar memikul tanggung jawab di usia dini: Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.
  - e) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.
- 2) Dampak negatif
- a) Dari segi pendidikan: Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.
  - b) Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.



- c) Dari segi kesehatan: Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH) dr Ahmad Yasa, SPOG mengatakan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini atau dibawah usia 19 atau 16 tahun. Untuk risiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat berisiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Risiko lain, lanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, risiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Dengan demikian, dilihat dari segi medis, pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Maka itu, orangtua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma.

d) Dari segi psikologi: Menurut para psikolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita<sup>14</sup>.

d. Macam-macam Perspektif Pernikahan Dini

1) Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi

Sebetulnya, kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial bahwa pernikahan di usia remaja dan masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali.

Di sekitar kita ada banyak bukti empiris dan tidak perlu dipaparkan di sini bahwa menikah di usia dini tidak menghambat studi, bahkan justru bisa menjadi motivasi untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang. Selain itu, menurut bukti-bukti (bukan hanya sekedar teori) psikologis, pernikahan dini juga sangat baik.

Untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak. Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan.

---

<sup>14</sup> [http://pernikahan-dini-1.blogspot.co.id/2011/05/faktor-faktor\\_pernikahan\\_dini.hotmail](http://pernikahan-dini-1.blogspot.co.id/2011/05/faktor-faktor_pernikahan_dini.hotmail).  
di unduh pada tanggal 22 juni 2016.

Bagaimana dengan hasil penelitian bahwa angka perceraian meningkat signifikan karena pernikahan dini? Ternyata, setelah diteliti, pernikahan dini yang rentan perceraian itu adalah pernikahan yang diakibatkan kecelakaan (yang disengaja). Hal ini bisa dimaklumi, sebab pernikahan karena kecelakaan lebih karena keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta orientasi nikah yang kuat. Dari kacamata psikologi, pernikahan dini lebih dari sekedar alternatif dari sebuah musibah yang sedang mengancam kaum remaja, tapi ia adalah motivator untuk melejitkan potensi diri dalam segala aspek positif.

## 2) Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama

Jika menurut psikologis, usia terbaik untuk menikah adalah usia antara 19 sampai 25, maka bagaimana dengan agama? Rasulullah saw. bersabda, “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mencapai baah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin lebih bisa menjaga pada pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Bila tidak mampu melaksanakannya maka berpuasalah karena puasa baginya adalah kendali (dari gairah seksual) (HR. Imam yang lima).

Hadits di atas dengan jelas dialamatkan kepada syabab (pemuda). Siapakah syabab itu? Mengapa kepada syabab? Menurut mayoritas ulama, syabab adalah orang yang telah mencapai aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Aqil baligh bisa ditandai dengan mimpi basah (ihtilam) atau masturbasi (haid bagi wanita) atau telah mencapai usia lima belas tahun.

Kini, dengan kemajuan teknologi yang kian canggih, media informasi (baik cetak atau elektronik) yang terus menyajikan tantangan seksual bagi kaum remaja, maka tak heran apabila sering terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak ingusan yang masih di bangku sekolah dasar. Karenanya, Sahabat Abdullah bin Mas'ud ra. selalu membangun orientasi menikah kepada para pemuda

yang masih single, dengan mengajak mereka berdoa agar segera diberi isteri yang shalihah. Salah satu faktor dominan yang sering membuat kita terkadang takut melangkah adalah kesiapan dari sisi ekonomi. Ini memang wajar. Tapi sebagai hamba wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mencapai baah, maka kawinlah.

Karena sesungguhnya kawin lebih bisa menjaga pada pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Bila tidak mampu melaksanakannya maka berpuasalah karena puasa baginya adalah kendali (dari gairah seksual) (HR. Imam yang lima).

Hadits di atas dengan jelas dialamatkan kepada syabab (pemuda). Siapakah syabab itu? Mengapa kepada syabab? Menurut mayoritas ulama, syabab adalah orang yang telah mencapai aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Aqil baligh bisa ditandai dengan mimpi basah (ihtilam) atau masturbasi (haid bagi wanita) atau telah mencapai usia lima belas tahun.

Kini, dengan kemajuan teknologi yang kian canggih, media informasi (baik cetak atau elektronik) yang terus menyajikan tantangan seksual bagi kaum remaja, maka tak heran apabila sering terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak ingusan yang masih di bangku sekolah dasar. Karenanya, Pernikahan merupakan arahan Allah dan Sunnah Rosululloh saw, yang bertujuan untuk menyelamatkaneksistensi manusia, agar berjalan sesuai dengan ketentuan fitrahnya sebagai makhluk berakal dan bermartabat. Dengan menikah berarti manusia menyelamatkan gejala syahwatnya karena tersalurkan pada jalan yang benar. Hanya dengan menikah manusia yang telah mabuk asmara akan menemukan cinta yang sebenarnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Haidar Musyafa, *Agar Nikah Berlimpah Berkah*, PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2016, hlm. xii

**B. Hasil Penelitian Terdahulu**

NO.	NAMA	JUDUL	JENIS PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Luthfil Hakim (2011) <sup>16</sup>	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)	Kualitatif	Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan usia dini di Desa Bumirejo ini adalah (1) Faktor tradisi (Adat-istiadat), (2) Faktor ekonomi, (3) Faktor rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, (4) Faktor hasrat pribadi, (5) Faktor hamil di luar nikah, (6) Faktor pemahaman agama.
2	Dzulkifli Ahmad (2011) <sup>17</sup>	Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di	Kualitatif	Hasil yang dicapai penelitian ini adalah pada dampak sosial yang terjadi akibat

<sup>16</sup> Skripsi, Luthfil Hakim, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

<sup>17</sup> Skripsi, Dzulkifli Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di desa gunung sindur-Bogor2011)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011.

		Desa Gunung Sindur Bogor)		adanya pernikahan pada usia dini. Di dalam skripsi ini pernikahan dini menyebabkan kangker rahim yang menjadi akibatnya.
3	Hairi (2009) <sup>18</sup>	Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)	Kualitatif	Bahwa pernikahan di usia muda di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi, faktor orang tua dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah.

Berikut penjelasan table di atas:

1. Luthfil Hakim - NIM. 06350011, (2011) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009). Skripsi tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>18</sup> Skripsi, Hairi, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Dalam penelitiannya, Luthfil Hakim menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam arti positif dan mengandung nilai-nilai sacral yang penuh kharismatik. Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci dan kokoh. Menurut pasal I Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga sebagaimana yang diidamkan, tidaklah semudah membalikkan tangan. Oleh karena itulah, calon mempelai harus telah cukup dewasa dalam melaksanakan pernikahan ini. Mereka yang telah dewasa cenderung memiliki kematangan fisik dan psikis dibanding mereka yang masih remaja bahkan anak-anak. Sehingga akan lebih mudah untuk memaklumi dan menerima keluhan, cobaan dan rintangan yang menghadang. Akan tetapi, kenapa di Desa Bumirejo ini terjadi pernikahan usia dini yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang telah dewasa, dan tentunya hal ini bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan bagaimana hukum Islam menyikapi fenomena ini. Adapun langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah field research. Field research digunakan untuk menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap sejumlah responden dari beberapa elemen masyarakat, di antaranya pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, kepala desa, kepala KUA. Beserta observasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya pernikahan usia dini. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan usia dini di Desa Bumirejo ini adalah (1) Faktor tradisi (Adat-istiadat), (2) Faktor ekonomi, (3) Faktor rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, (4) Faktor hasrat pribadi, (5) Faktor hamil di luar nikah, (6) Faktor

pemahaman agama. Dampak positif dari pernikahan dini di desa ini adalah (1) Dapat meringankan beban ekonomi orang tua, (2) Selamat dari pengaruh pergaulan bebas. Sedangkan dampak negatifnya adalah (1) Kepribadian kurang matang, (2) Banyaknya problem kehamilan di usia dini, (3) Kesusahan dalam membiayai keluarga. Berdasarkan perspektif Sad adz-Dzari'ah dengan menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut, maka kebijaksanaan yang harus diambil adalah mencegah pernikahan dini yang terjadi di Desa Bumirejo ini demi kelanggengan dan kesejahteraan keluarga, dan juga demi keselamatan ibu dan bayi.

Penelitian ini memiliki relevansi dalam hal variable pernikahan usia dini, namun belum diteliti upaya untuk menekan angka pernikahan usia dini. Jadi ada perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan.

2. Dzul kifli Ahmad (2011), dalam skripsi dengan judul “Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di desa gunung sindur-Bogor)”

Skripsi yang ditulis oleh Dzul kifli Ahmad ini memfokuskan pada dampak sosial yang terjadi akibat adanya pernikahan pada usia dini. Di dalam skripsi ini pernikahan dini menyebabkan kangker rahim yang menjadi akibatnya.

Metode yang di gunakan dalam skripsi yang di tulis oleh Dzul kifli Ahmad (2011) adalah metode kualitatif, yang mana metode kualitatif adalah penelitian yang apabila menggali data dengan menggunakan metode deskriptif dan dengan cara observasi serta wawancara. Pernikahan pada usia dini memang sudah sejak zaman dahulu terjadi, bahkan sekarangpun masih ada daerah yang masih sangat kental dengan adat tersebut.

Pernikahan dini mempunyai banyak dampak yang bisa membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, hal itu di sebabkan karena usia mereka yang terbilang masih sangat muda dan tingkat emosional mereka masih susah di kontrol. Jadi, pernikahan pada usia dini bukanlah hal yang gampang dan mudah untuk dijalani, semua harus dipersiapkan dengan sempurna agar tidak ada yang namanya perceraian dalam pernikahan.



Dalam penelitian terdahulu tersebut hanya menjelaskan satu dampaknya saja dari pernikahan dini, yaitu perceraian. Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini pernikahan dini bukan hanya berdampak perceraian saja, namun juga berdampak pada sosial, hukum, ekonomi, dan kesehatan reproduksi. Pernikahan dini juga mempunyai dampak yang positif, tidak sebagaimana yang ditulis oleh peneliti terdahulu hanya menyurut dampak negatifnya saja yaitu perceraian.

Adapun persamaanya adalah, sama-sama membahas pernikahan dini serta dampak dari pernikahan dini. Pada umumnya, usia perkawinan yang terlalu muda bisa mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-isteri. Hal itu di sebabkan karena sifat pasangan pernikahan tersebut masih sangat labil sehingga sering terjadi cek-cok dan permasalahan, perceraian menjadi jalan satu-satunya tanpa berpikir lebih jauh.

3. Hairi (2009), skripsi dengan judul “Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”

Skripsi yang ditulis oleh Hairi ini berusaha mengungkapkan persepsi masyarakat muslim Madura Desa Bajur terhadap pernikahan di usia muda dan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan di usia muda. Latar belakang penelitian ini adalah mengingat besarnya presentase angka pernikahan di bawah umur dan minimnya angka perceraian pernikahan di usia muda yang terjadi di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan melalui teknik wawancara, observasi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan di usia muda di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi, faktor orang tua dan bahkan memang ada faktor dari

anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. Dengan adanya pernikahan di usia muda seringkali memunculkan suasana kehidupan keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan, sebagian besar dari pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda memutuskan untuk melakukan perceraian dengan alasan ketidakcocokan dengan pasangan tersebut, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan kesulitan pemenuhan dalam segala kebutuhan rumah tangga. Namun kebanyakan dari masyarakat Desa Bajur menganggap menikah di usia muda merupakan suatu jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi, untuk melangsungkan suatu ikatan pernikahan perlu dipersiapkan secara matang agar pernikahan tersebut mencapai pada kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.

Adapun persamaannya adalah, sama-sama membahas pernikahan dini serta dampak dari pernikahan dini. Pada umumnya, usia perkawinan yang terlalu muda bisa mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-isteri. Hal itu disebabkan karena sifat pasangan pernikahan tersebut masih sangat labil sehingga sering terjadi cek-cok dan permasalahan, perceraian menjadi jalan satu-satunya tanpa berpikir lebih jauh.

### C. Kerangka Berfikir

Pernikahan dini yang masih marak terjadi pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan diduga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya, adat, juga pendidikan masyarakat itu sendiri. Sistem nilai budaya, norma-norma, pola-pola berfikir, diduga memiliki pengaruh pada keputusan masyarakat untuk memaknai melaksanakan pernikahan dini, dan memiliki pengaruh juga dalam memandangnya. Dugaan tersebut menunjukkan bahwa seiring berkembangnya sistem nilai budaya masyarakat, pendidikan, norma-norma akan mempengaruhi pola pikir individu dalam pengambilan keputusan. Tingkat pendidikan pengetahuan diduga memiliki pengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Dugaan dalam penelitian ini,

semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seorang warga maka akan semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya sehingga berkorelasi dengan pola pikir masyarakat dalam pengambilan keputusan..

Penelitian ini menduga bahwa bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini yang terjadi dipengaruhi oleh banyak faktor yakni tingkat pendidikan, tingkat ekonomi keluarga, dan budaya yang ada di lingkungan warga. Tingkat ekonomi keluarga merujuk pada keputusan orang tua untuk menikahkan anak perempuannya dengan mendorong keinginan remaja untuk membantu orangtua dalam meringankan beban keluarga. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga diduga mempengaruhi keputusan orangtua maupun remaja untuk menikah dini. Rendahnya tingkat pendidikan orangtua responden diduga mempengaruhi keputusan menikah dini. Tingkat pendidikan orangtua pada penelitian ini berkaitan dengan nilai-nilai yang diajarkan orangtua pada responden yang berkorelasi dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki responden terkait pernikahan dini. Sedang budaya merujuk pada norma, nilai dan kepercayaan yang diyakini bersama di lingkungan sosial masyarakat. Diduga budaya yang ada mempengaruhi persepsi dan keyakinan orangtua, sehingga akan mempengaruhi masyarakat dalam memaknai dan merespon pernikahan dini. Makna dan respon pernikahan dini oleh masyarakat Desa Porangparingsangat dipengaruhi oleh pola kebudayaan, pola bertindak atau tingkah laku, juga sarana benda-benda atau teknologi.

Pada penelitian ini variabel yang diuji hubungan pengaruhnya yaitu variabel faktor terjadinya pernikahan dini, variabel makna pernikahan dini, variabel dampak dari pernikahan dini. Variabel pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan perkembangan budaya masyarakat dari dulu ketika pendidikan dan teknologi belum berkembang pesat, sampai seperti sekarang ini. Variabel faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dalam penelitian ini adalah keinginan bebas pada masyarakat, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan faktor budaya. Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dihubungkan dengan cara pandang

masyarakat terhadap pernikahan dini. Variabel faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dihubungkan dengan tanggapan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan orangtua dari pasangan yang melaksanakan pernikahan dini. Adapun keterkaitan antar variabel-variabel tersebut tersaji dalam kerangka pemikiran dibawah ini :

